



**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA
SIAMPORIK LOMBANG TENTANG
PT. PEGADAIAN SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

KURNIAWAN HARAHAHAP

NIM. 18 401 00285

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKATDESA
SIAMPORIK LOMBANG TENTANG
PT. PEGADAIAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh

KURNIAWAN HARAHAHAP

NIM. 18 401 00285

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2022



**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA
SIAMPORIK LOMBANG TENTANG
PT. PEGADAIAN SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

KURNIAWAN HARAHAHAP

NIM 18 401 00285

Pembimbing I

Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 19860327201903 2 012

Pembimbing II

Damri Batubara, MA
NIDN. 2019108602

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1854 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

28 Juni 2022

Yth. Bapak/Ibu:

1. Sarmiana Batubara : Pembimbing I
2. Damri Batubara : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Kurniawan Harahap
NIM : 1840100258
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Siamporik Lombang Tentang PT. Pegadaian Syariah.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Kurniawan Harahap**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Maret 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Kurniawan Harahap** yang berjudul "**Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Siamporik Lombang Tentang PT. Pegadaian Syariah.**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam siding munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Sarmiana Batubara
NIP. 19860327201903 2 012

PEMBIMBING II

Damri Batubara
NIDN. 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan Harahap
Nim : 18 401 00258
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Siamporik Lombang Tentang PT. Pegadaian Syariah.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Maret 2023

Saya yang Menyatakan,



Kurniawan Harahap
NIM. 18 401 00258

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan Harahap
NIM : 18 401 00258
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Siamporik Lombang Tentang PT. Pegadaian Syariah.**) Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 17 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Kurniawan Harahap
NIM. 18 401 00258



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Kurniawan Harahap
NIM : 18 401 00258
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pemahaman Masyarakat Desa
Siamporik Lombang Tentang PT. Pegadaian
Syariah

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIP. 19830317 201801 2 001

Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN. 2104118301

M. Fauzan, M.E.I
NIP. 19890404 202012 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis / 30 maret 2023
Pukul : 09.00 WIB – Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 70 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN


Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Siamporik
Lombang Tentang PT. Pegadaian Syariah
Nama : Kurniawan Harahap
NIM : 18 401 00258
Tgl Yudisium : 28 April 2023
IPK : 3.14
Predikat : Memuaskan

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 17 April 2023

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. 
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Kurniawan Harahap
Nim : 18 401 00258
Judul Skripsi : Analisi Pemahaman Masyarakat Desa Siamporik Lombang Tentang PT. Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya, prinsip syariah yang di terapkan pada tahap pemberian pinjaman tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapat pinjaman. Keberadaan pegadaian syariah sangatlah diperlukan sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi pada masyarakat Desa Siamporik Lombang karena mendapatkan pembiayaan secara cepat dan mudah. Sementara itu semua masalah perekonomian yang ada di Desa Siamporik Lombang ada di pegadaian syariah dan masyarakat Desa Siamporik Lombang masih menggunakan Rentenir atau Leasing untuk mengatasi masalah perekonomian.

Oleh karena itu fokus penelitian dalam tugas akhir ini adalah yang pertama, bagaimana pemahaman masyarakat desa Siamporik Lombang terhadap PT. Pegadaian Syariah, yang kedua apa penyebab masyarakat desa Siamporik Lombang tidak menggunakan PT. Pegadaian Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi dengan objek penelitian di Desa Siamporik Lombang yang ada di Kecamatan Angkola Selatan.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh sebagai berikut. Pertama pemahaman masyarakat Desa Siamporik Lombang terhadap PT. Pegadaian Syariah masyarakat Desa Siamporik Lombang sebagian besar sudah banyak yang mengetahui pegadaian syariah namun masyarakat hanya sekedar mengetahui saja tidak dengan memahaminya. Masyarakat Desa Siamporik Lombang sebagian besar masih beranggapan bahwa di PT. Pegadaian Syariah itu hanya untuk menggadai saja. Masyarakat mengetahui sebenarnya keberadaan pegadaian syariah serta dilakukan dengan hukum syariat islam, tetapi tidak paham dengan produk-produk, prinsip serta akad-akad di PT. Pegadaian Syariah. Kedua penyebab masyarakat tidak menggunakan pegadaian syariah adalah karena minimnya pemahaman masyarakat Desa Siamporik Lombang tentang PT. Pegadaian Syariah dan kurangnya promosi dengan menyebar brosur dan sosialisasi dari pihak pegadaian syariah kepada masyarakat Desa Siamporik Lombang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kata Kunci: Pemahaman, Siamporik Lombang, Pegadaian Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Siamporik Lombang Tentang PT. Pegadaian Syariah”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah SE., M.Si Selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si Selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Ibu Nofinawati, M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu sehingga peneliti bisa menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
3. Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dukungan, ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
4. Ibu Sarmiana Batubara, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, MA selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan

tenaganya untuk memberikan pengarahannya, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Penghargaan istimewa kepada Ayahanda Harun Al-Rasyid Harahap dan Ibunda Ani Suryani tercinta atas doa dan upaya, kasih sayang, pengorbanan, materi, dan selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
8. Terima kasih untuk Adikku Apryna Sry Rahayu Harahap yang turut menyemangati dan memberikan perhatian serta doanya, tanpamu semua peneliti tidak mungkin bisa mengerjakan skripsi ini,
9. Terima kasih kepada Bapak Abdulrahman Siregar selaku Kepala Desa Siamporik Lombang dan seluruh perangkat desa serta seluruh informan peneliti yang berkenan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk Sahabat terdekat Andrian Kurnia Putra Siagian, Fery Ananda Raja Hasibuan, Anugrah Fauzan, Yulio Ashary Samosir, Millen Deroka Nasution serta teman-teman sekalian dan sahabat yang tidak dapat

saya sebutkan semuanya, yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada teman- teman Perbankan Syariah 7 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, Maret 2023
Peneliti

Kurniawan Harahap
NIM. 18 401 00258

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ء.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ء.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ء.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRNASLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Pemahaman	10
a. Pengertian Pemahaman	10
2. Masyarakat	12
a. Pengertian Masyarakat	12
b. Unsur-unsur Masyarakat	14
c. Tipe-tipe Masyarakat	14
3. Pegadaian Syariah	15
a. Pengertian Pegadaian Syariah	15
b. Struktur Kinerja PT. Pegadaian Syariah	17
c. Barang Ilegal Pegadaian Syariah	22
d. Produk-produk Pegadaian Syariah	24
e. Keistimewaan Pegadaian Syariah	27
f. Akad Perjanjian Pegadaian Syariah	28
g. Prinsip Pegadaian Syariah	29
h. Hukum Gadai	30
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38

B. Jenis Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	40
G. Teknik Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Gambaran Umum Tentang PT. Pegadaian Syariah	47
C. Deskripsi Hasil Penelitian	52
D. Pembahasan Hasil Penelitian	63
E. Keterbatasan Penelitian	66
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Masyarakat yang Menggunakan Layanan Lembaga Keuangan	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4.1	Pekerjaan Masyarakat Desa Siamporik Lombang	48
Tabel 4.2	Data Profil Masyarakat Desa Siamporik Lombang	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Logo Pegadaian Syariah	18
Gambar 4.1	Struktur Umum Organisasi PT. Pegadaian Syariah	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Laporan hasil wawancara dengan Ibu Anna Mariana selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 2. Laporan hasil wawancara dengan Ibu Elida Hasibuan selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 3. Laporan hasil wawancara dengan Ibu Nur Azizah Siregar selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 4. Laporan hasil wawancara dengan Bapak Acong Nasution selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 5. Laporan hasil wawancara dengan Saudari Nur Malia Nasution selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 6. Laporan hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Nasution selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 7. Laporan hasil wawancara dengan Saudari Herlina Harahap selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 8. Laporan hasil wawancara dengan Bapak Batang Harahap selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 9. Laporan hasil wawancara dengan Ibu Emas Ritonga selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 10. Laporan hasil wawancara dengan Bapak Kiding Nasution selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 11. Laporan hasil wawancara dengan Bapak Ukok Harahap selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 12. Laporan hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah Nasution selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 13. Laporan hasil wawancara dengan Ibu Fatimah selaku warga Desa Siamporik Lombang.
- Lampiran 14. Laporan hasil wawancara dengan Bapak Irsadi Nasution selaku warga Desa Siamporik Lombang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan globalisasi yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Pada dasarnya manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Umumnya masyarakat akan melakukan berbagai kegiatan ekonomi (kegiatan muamalah) untuk mendapatkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak bermunculan alternatif-alternatif usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Namun seringkali pendapatan yang di dapat oleh masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan mereka sepenuhnya, biasanya masyarakat juga memerlukan tambahan dana untuk melakukan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatannya.

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang mempersembahkan pelayanan di masyarakat berupa pinjaman uang dimana mereka harus memberikan jaminan berupa barang terlebih dahulu. Dan teknis operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah dan tidak ada bunga didalamnya.¹

Pegadaian syariah beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, dan juga fatwa Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Gadai syariah merupakan suatu kegiatan ekonomi baru sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang

¹Setiawan, F. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Non Bank* (Duta Media, 2017), Hlm.49.

Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan tersebut direspon oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.²

Di zaman sekarang ini tentunya segala sesuatunya menjadi sangat lebih mudah, hal ini dikarenakan sudah tersedianya lembaga yang selalu siap melayani kita dengan mudah, cepat, dan terpercaya yakni lembaga yang bernama pegadaian.

Pada umumnya, masyarakat telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang di simpan dan dijadikannya untuk objek *rahn* atau gadai sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Yang dimana, ongkos dan biaya penyimpanan barang yang dilakukan berdasarkan akad ijarah ditanggung oleh penggadai yang besarnya di dasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.³

Dengan adanya Pegadaian Syariah, maka diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya terutama Desa Siamporik Lombang Kecamatan Angkola Selatan. Hal ini sesuai dengan keadaan Masyarakat Desa Siamporik Lombang yang penduduknya adalah mayoritas muslim. Dimana Desa Siamporik Lombang adalah Desa yang terletak di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan dan jumlah penduduknya berkisar \pm 141

²Adawiyah, S.R, "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung" *Jurnal Pactum Law*, Volume 2. No 2. 2018.

³Dursono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 236.

Kartu Keluarga, penduduknya mayoritas muslim dan mata pencaharian masyarakatnya adalah petani, pedagang, PNS, dan wiraswasta.

Selama ini banyak orang yang merasa malu dan canggung untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Hal ini tidak terlepas dari sejarah pegadaian yang awalnya merupakan sarana alternatif bagi masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh pinjaman uang secara aman dan praktis dengan hanya menggadaikan barang berharganya. Tidak mengherankan bila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya adalah orang-orang yang berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan.

Desa Siamporik Lombang termasuk daerah pedesaan yang letaknya tidak terlalu jauh dari perkotaan, sebagian masyarakatnya sudah mengenal dengan pegadaian namun mereka masih enggan untuk menggunakannya, sehingga mereka memilih menjual barang, meminjam uang kepada rentenir dan penggadaian BPKB kendaraan kepada Leasing yang bunganya cukup tinggi dan mencekik masyarakat. Sehingga masyarakat terikat dengan Rentenir dan Leasing tersebut untuk membayar bunga utang.

Dari hasil wawancara peneliti masyarakat Desa Siamporik Lombang sudah mengetahui ada Pegadaian Syariah serta tujuannya Pegadaian Syariah tetapi lebih memilih menggunakan jasa Rentenir dan Leasing, seperti penjualan emas secara keseluruhan ke toko emas, pinjaman kepada Rentenir dan Leasing kendaraan yang mendapat pinjaman dengan sistem cicilannya memakai bunga, sementara masyarakat tidak memilih produk ARRUM BPKB kendaraan yang pembayaran cicilannya tidak menerapkan bunga dan

jaminannya yang fleksibel. Begitu juga produk Pegadaian Syariah seperti ARRUM HAJI, masyarakat di Desa Siamporik Lombang masih banyak juga yang tidak menggunakan Pegadaian Syariah dapat melakukan porsi antrean Haji secara syariah yang jaminannya dilakukan dengan emas. Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa lebih banyak masyarakat menggunakan jasa Lembaga keuangan konvensional yang menerapkan bunga atau langsung menjual ke toko emas daripada menggunakan jasa Pegadaian Syariah yang pembiayaannya tidak memakai bunga.⁴ Hal tersebut bisa kita lihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Data Masyarakat yang menggunakan layanan Lembaga Keuangan.

No.	Lembaga Keuangan	Jumlah Nasabah
1.	Pegadaian Syariah	4
2.	Pegadaian Konvensional	-
3.	Rentenir	27
4.	Leasing Kendaraan	13

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa lebih banyak masyarakat menggunakan jasa Leasing dan Rentenir. Seperti yang terlihat pada tabel diatas, masyarakat yang menggunakan jasa Pegadaian Syariah sebanyak 3 keluarga lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang menggunakan jasa Leasing dan Rentenir sebanyak 40 keluarga.

⁴Wawancara dengan bapak Haris Nasution, masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 04 Oktober 2022. Pukul 14.30 Wib.

Pegadaian Syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, Pegadaian Syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan Pegadaian Konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.⁵ Nasabah Pegadaian Syariah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang cepat, pihak Pegadaian Syariah dapat memberikan pinjaman hingga 90% dari taksiran barang, nasabah juga diberikan jangka waktu pinjaman sampai 4 bulan serta pihak Pegadaian Syariah hanya memperoleh keuntungan dari biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.

Namun pada kenyataannya sampai saat ini masyarakat Desa Siamporik Lombang masih belum dapat beralih dari jasa Leasing dan Rentenir yang menerapkan sistem bunga ke jasa Pegadaian Syariah yang hanya menerapkan biaya pemeliharaan barang.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang dikemukakan di atas, sehingga menjadi sebuah penelitian ilmiah yang berjudul yaitu: **“Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Siamporik Lombang Tentang PT. Pegadaian Syariah”**

⁵Haqiqi Rafsanjani, “Perbedaan Praktik Gadai Konvensional dengan Syariah:Study Kasus pada ferum Pegadaian cabang Kebomas Gresik” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 10, No.1, 2021, Hlm. 1-13.

B. Batasan Masalah

Peneliti membuat batasan masalah untuk penelitian ini, yakni hanya berfokus pada analisis pemahaman masyarakat Desa Siamporik Lombang pada PT. Pegadaian Syariah. Masyarakat yang akan diteliti adalah masyarakat Desa Siamporik Lombang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam judul ini, maka dibuat batasan istilah berikut:

1. Analisis

Analisis adalah kegiatan untuk mencapai pola, atau cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antara bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Jadi, dari pengertian analisis di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah sekumpulan aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara singkat dan penuh arti.⁶

⁶Abd. Jalil, M., dkk. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Sere Wangi Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues" *Jurnal Gajah Putih Journal of Economics Review* Volume 3, No.2, 2021, Hlm. 78-88.

2. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.⁷

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam satu kesatuan dalam tatanan sosial masyarakat. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.⁸

4. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.⁹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Siamporik Lombang terhadap PT. Pegadaian Syariah?

⁷MariaUlva, “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2018).

⁸Anis Agustin, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-jek) di Surabaya” *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*” Volume 6, No.9, September 2017. Hlm. 1-18.

⁹Melinda Sari, Ilyda Sudardjat, ” Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1, No.2, 2013.

2. Apa penyebab masyarakat Desa Siamporik Lombang tidak menggunakan PT. Pegadaian Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Siamporik Lombang terhadap PT. Pegadaian Syariah.
2. Untuk mengetahui apa penyebab masyarakat Desa Siamporik Lombang tidak menggunakan PT. Pegadaian Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat menggunakan jasa pegadaian syari'ah dan untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam pada Jurusan Perbankan Syariah UIN Syahada Padangsidempuan

2. Bagi kampus UIN Syahada Padangsidempuan

Diharapkan dapat dijadikan sumber referensi acuan untuk penelitian selanjutnya, penelitian terdahulu, dan serta sebagai karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan. Terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada progrsm Studi Perbankan Syariah UIN Syahada Padangsidempuan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, dan wawasan. Serta diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang Pegadaian Syariah dan diharapkan dapat menjadi nasabah terhadap Pegadaian Syariah guna untuk meningkatkan perekonomian di Desa Siamporik Lombang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca peneliti membuat sistematika pembahasan yaitu:

Bab I pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kemudian sistematika pembahasan.

Bab II kajian teori, penelitian yang relevan dan hipotesis tindakan.

Bab III metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, latar dan subjek penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian, pembahasan dan keterbatasan hasil penelitian.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran-saran yang sampaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran, pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.¹⁰

¹⁰Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), Hlm.7.

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.¹¹ Pemahaman atau *comprehension* diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran, memahami maksudnya, menangkap maknanya dari sesuatu yang dipahami. Pemahaman tidak sekedar tahu menegerti, tetapi juga menghendaki agar seseorang dapat memanfaatkan bahan-bahan, fakta-fakta, ide-ide yang telah dipahami.

Memahami adalah mengonstruksi makna dari materi pembelajaran, termasuk apa yang diucapkan, ditulis dan digambar oleh guru. Adapun dimensi proses kognitif dalam taksonomi revisi pada aspek memahami di jelaskan sebagai berikut;

1. Menafsirkan yaitu mengubah satu bentuk gambaran jadi bentuk lain
2. Mencontohkan yaitu menemukan contoh atau ilustrasi tentang konsep atau prinsip.
3. Mengklasifikasikan yaitu menentukan sesuatu dalam satu kategori.
4. Merangkum yaitu mengabstrak tema umum atau poin-poin pokok.
5. Menyimpulkan yaitu membuat kesimpulan yang logis dari informasi yang di terima.
6. Membandingkan yaitu menentukan hubungan antara dua ide, dua objek dan semacamnya.

¹¹Rosmiati, "Kajian Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Sistem Pegadaian Syariah", *Jurnal Jurusan Akuntansi*, Volume 3, No. 2 Desember 2018), Hlm.8.

7. Menjelaskan yaitu membuat model sebab-akibat dalam sebuah sistem.¹²

Pemahaman seseorang dapat membuktikan bahwa ia mampu menghubungkan fakta-fakta atau konsep-konsep secara sederhana. Selanjutnya ia menambahkan bahwa dengan memahami sesuatu, seseorang akan dapat membedakan, mempertahankan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan menuliskan kembali, memberi contoh dan memperkirakan. Pemahaman mengandung arti lebih dalam daripada pengetahuan, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti ataupun mengetahui dengan sungguh- sungguh terhadap sesuatu untuk dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.

Memahami mendalam teori belajar bukan hanya berguna bagi guru, dosen atau para praktisi pendidikan, melainkan juga bagi para designer atau perancang pembelajaran. Pemahaman adalah salah satu aspek dalam belajar yang digunakan sebagai dasar model pembelajaran dengan memperhatikan indikator pemahaman.

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat juga manusia yang senantiasa berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial

¹²Heren Fitriani, *Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Pemahaman Belajar Pada Masa Pandemi Sekolah Dasar Islam Terpadu Fthur Rahman Tmbilahan*, (Riau:STAI Auliaurasyidin Tembilahan,2022), Hlm.36.

selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan yang dirumuskan dengan jelas.

Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Menurut Durkheim, masyarakat bukanlah sekedar suatu penjumlahan individu semata. Masyarakat merupakan suatu system yang dibentuk dari hubungan antara mereka (anggota masyarakat). Koentjaraningrat menyatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Pemahaman masyarakat adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan konsumen melakukan pembelian atau menggunakan produk atau jasa. Semakin paham seorang konsumen terhadap produk dan jasa keuangan maka semakin

¹³Bambang Tejokusumo, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial," *Geo Edukasi* 3, No. 1, 2014, Hlm. 38.

mempermudah konsumen dalam memilih produk dan jasa yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan lalu lintas pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari masyarakat.¹⁴

Menurut Linton (seorang ahli antropologi) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

b. Unsur-unsur Masyarakat

1. Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia, dan harus banyak jumlahnya, dan bukan mengumpulkan binatang.
2. Telah berjalan dengan waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah yang tertentu.
3. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama, untuk maju kepada suatu cita-cita yang sama.

c. Tipe-tipe Masyarakat

Dilihat dari sudut antropologi, masyarakat mempunyai dua kecenderungan tipe yaitu :

1. Suatu masyarakat kecil yang belum begitu kompleks yang belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan

¹⁴Pratomo, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan di Deli Serdang" *Jurnal Ekonomi*, Volume 2, No.7 2015, Hlm. 20.

teknologinya relatif sederhana. Suatu masyarakat yang strukturnya dan aspek-aspeknya masih dapat dipelajari sebagai satu kesatuan.

2. Masyarakat yang sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang, karena ilmu pengetahuan modern sudah maju, teknologi maju, sudah mengenal tulisan. Suatu masyarakat yang sukar dilihat sekaligus segi-segi kegiatannya, dan hanya diselidiki dengan baik.

3. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.¹⁵ Pada tahun 1902 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901), dan tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi JAWATAN bentuk badan hukum berubah JAWATAN ke PN berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) N0. 19 Tahun 1960 Jo peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961, dan bentuk badan hukum berubah dari PN ke PERJAN berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969.

Bentuk badan hukum berubah dari PERJAN ke PERUM berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000,

¹⁵Rahmad Kurniawan, *Regulasi dan implementasi Pegadaian syariah diIndonesia*, (Yogyakarta: K-Media2018), Hlm.11.

pada tanggal 1 April 2012 bentuk badan hukum berubah dari PERUM ke PERSERO berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.

Dalam pegadaian syariah perlu dicermati unsur-unsur yang ada dalam setiap kegiatannya. Menurut peneliti bahwa pegadaian itu ada karena adanya suatu hubungan antara satu orang atau lebih dengan seseorang atau lebih dalam lingkup menjadikan barang sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh murtahin.¹⁶

Pegadaian Syariah merupakan unit usaha dari PT. Pegadaian salah satu lembaga keuangan milik pemerintah, Unit bisnis ini menyediakan produk berbasis gadai (*Rahn*). *Rahn* juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.¹⁷

Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁸

¹⁶Delima Sari Lubis, "Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah", *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4, No. 2 Desember 2018, Hlm. 2.

¹⁷Delima Sari Lubis, "Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah", *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4, No. 2 Desember 2018, Hlm. 2.

¹⁸Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), Hlm. 57.

Gambar 2.1
Logo Pegadaian Syariah



Logo pegadaian menampilkan symbol tiga lingkaran yang saling bersinggungan, mengisahkan tentang proses perjalanan pegadaian sebagai sebuah intitusi mulai dari sejarah berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolaborasi, transparansi dan kepercayaan, symbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama yaitu, pembiayaan gadai dan mikro, emas dan aneka jasa, simnol timbangan mempresentasikan keadilan dan kejujuran.

Warna hijau yang lebih variatif melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat. Huruf besar diawal dan huruf kecil memberi kesan lebih ringan, sesuai dengan maknanya, yaitu rendah hati, tulus, ramah dalam melayani. Dengan mottonya mengatasi masalah tanpa masalah yang telah populer di masyarakat dan masih tetap di pertahankan sampai sekarang.

b. Struktur Kinerja PT. Pegadaian Syariah

Organisasi merupakan wadah kegiatan dari sekelompok manusia yang kerja sama dalam usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan, agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik, maka

peran adanya pembagian tugas dan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Organisasi memerlukan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Bagan struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah secara umum sebagai berikut;

1. Manager Cabang bertugas mengelola operasional cabang yaitu menyalurkan uang pinjaman (qard) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam, di samping itu pimpinan cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen, menyalurkan uang pinjaman (qard) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain (eksternal).
2. Penaksir adalah melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
 - b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar

- barang yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
3. Fungsi kasir adalah melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
 - c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor cabang dan UPC.
4. Pemegang Gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun. selain barang kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan marhun.
5. Penyimpan Marhun bertugas mengelola gudang marhun emas dengan menerima, menjaga, menyimpan, merawat, mengeluarkan, dan mengadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang milik rahin (pengadai).

6. Keamanan bertugas mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lindungan kantor dan sekitarnya.
7. Staf bertugas memelihara kebersihan, keindahan dan kenyamanan gedung, mengirim dan mengambil surat atau dokumen untuk menjaga kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor cabang .

Dalam struktur organisasi juga merupakan pembagian tugas dalam kegiatan sehari-hari di PT. Pegadaian Syariah secara umum yang terbagi menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing, pembagian tugas dimaksudkan untuk mendistribusikan pekerjaan secara merata sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian tugas, struktur organisasi ini tidak menggambarkan jumlah SDM (sumber daya manusia) yang ada untuk tiap jabatan jumlah dan bilangan SDM (sumber daya manusia) yang memiliki jabatan yang dimaksud disesuaikan jumlah beban kerja dan keadaan kantor. Seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Pegadaian juga bekerja sama dengan beberapa pihak luar untuk mempermudah proses transaksi yaitu dengan beberapa toko atau supplier barang-barang terkemuka. Dalam hal ini pegadaian melakukan

kerja sama mendapatkan informasi harga barang di pasaran yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan pada proses penaksiran barang.

Pada dasarnya pegadaian memiliki banyak produk yang ditawarkan kepada konsumen salah satunya yaitu kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktik pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp 20.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-. Jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 12 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modalnya saja.

Proses pinjaman atas dasar hukum gadai itu yang pertama hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang yang dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang yang dapat digadaikan meliputi;

1. Barang-barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, dan radio kaset.
2. Kendaraan seperti sepeda motor, mobil.
3. Barang-barang rumah tangga seperti perlengkapan dapur dan

perlengkapan makan.

4. Mesin seperti mesin jahit, mesin motor kapal.

c. Barang Ilegal Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah terdapat suatu pelelangan barang gadai yang merupakan suatu penyitaan barang milik rahin yang tidak bisa menebusnya dalam jangka waktu tertentu atau jatuh tempo yang sudah ditentukan yaitu:120 hari. Pelelangan yang merupakan sebuah sistem bagian dari prosedur yang ada di pegadaian syariah ini sistem pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan hukum yang ada seperti Fatwa DSN no.25 tahun 2002 yang mengatur tentang gadai.

Pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman harus ada benda jaminan dari debitur. Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini pegadaian syariah berhak melelang benda jaminan ditebus oleh debitur. Pada kenyataannya, tidak semua benda jaminan ditebus oleh debitur. Benda yang tidak ditebus oleh debitur kemudian di lelang oleh pegadaian. Pengelolaannya pun tidak terlepas dengan adanya permasalahan seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan di lelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.

Unsur keadilan dan tidak mendzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian sampai pelelangan, pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh

tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh *rahin*. Pelelangan sendiri menjadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran barang *second* yang ada di pasar dan mungkin ada barang yang sulit dicari di pasar kemudian barang tersebut ada dan dilelang di pengadilan tersebut. Pelelangan benda jaminan gadai di pengadilan syariah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah, dan nantinya *marhun* diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan sistem pelelangan yang dilakukan pada pengadilan konvensional, di mana *marhun* diberikan kepada nasabah yang berani menawar dengan harga yang paling tinggi.

Prosedur barang gadai menurut Fatwa DSN no.25 tahun 2002. Berikut adalah Fatwa DSN no.25 tahun 2002 yang memutuskan prosedur pelelangan barang gadai :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin* pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*.
6. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
7. Apabila *rahin* tetaptidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
8. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
9. Kelebihan hasil penualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹⁹

d. Produk-Produk Pegadaian Syariah

Pada PT. Pegadaian Syariah terdapat beberapa produk yang diberikan kepada penggunanya diantaranya yaitu:

1. Gadai Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Syarat yang ditentukan yaitu: pegawai

¹⁹Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta:Kencana,2014), Hlm. 390.

tetap suatu instalasi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun. Melampirkan fotokopi KTP, KK, SK pengangkatan sebagai pegawai atau karyawan tetap, slip gaji 2 bulan terakhir mengisi dan menandatangani form, membayar uang muka yang di sepakati, dan menandatangani akad amanah. Produk ini menggunakan akad *murabahah* yaitu pemberian pinjaman.

2. Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB, emas dan haji. Terdapat beberapa jenis pembiayaan ARRUM, yaitu sebagai berikut;
 - a. ARRUM BPKB yaitu kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Syarat yang ditentukan yaitu memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun. Melampirkan fotokopi KTP, KK, dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK, dan Faktur pembelian).
 - b. ARRUM Emas merupakan produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Melalui pembiayaan ini, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudan dan sesuai syariah. Pinjaman mulai dari Rp. 1 juta – Rp. 500 juta dengan jangka waktu 12, 18, 24. Dan 36 bulan.

- c. ARRUM Haji merupakan produk Pegadaian Syariah berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah Haji secara Syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3.5 atau 5 gram langsung mendapat pinjaman Rp. 25.000.000,- yang digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di kementerian agama.
- d. Gadai Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.
- e. Mulia yaitu logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Produk mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.
- f. Rahn yaitu produk dari Pegadaian Syariah yang merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasaan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak

lainnya. Pinjaman (*Marhun Bih*) pada pembiayaan Rahn ini mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar keatas dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga berkali-kali. Pelunasan pembiayaan Rahn dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu'nah* selama masa pinjaman.

e. Keistimewaan Pegadaian Syariah

Terdapat keistimewaan dalam melakukan transaksi di Pegadaian Syariah, yaitu sebagai berikut;

1. Proses cepat, yaitu nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi, dan penaksiran hanya 15 menit.²⁰
2. Caranya mudah, yaitu cukup dengan membawa *marhun* yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas. Tidak perlu membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.
3. Jaminan keamanan atas barang, yaitu pegadaian syariah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
4. Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan *marhum bih* (pinjaman) hingga 90% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian, *rahn* tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran *marhum* (barang yang

²⁰Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn Gadai Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, No. 2 September 2018, Hlm. 183.

digadaikan) dan *marhum bih* (pinjaman). Ini berarti setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.²¹

5. Jangka waktu pinjaman, nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4 bulan.
6. Sumber pendanaan, sumber pendanaan pegadaian syariah berasal dari modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang dari kredit lunak Bank Indonesia dan dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

f. Akad Perjanjian Pegadaian Syariah

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah, yaitu:²²

1. *Akad Rahn*, Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembaliseluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabahnya.
2. *Akad Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan

²¹Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm. 363-364.

²²Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn Gadai Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, No. 2 September 2018, Hlm. 183.

bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

g. Prinsip Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip yang bersumberkan pada kajian ekonomi islam, islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengankerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antar-kehidupan di dunia dan di akhirat, diantara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Gadai dengan prinsip *tahwid* dapat mengukuhkan konsep non materielistik dan dipahami sebagai *triangle*, di mana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk memanfaatkan alam (sebagai *resources*) dan di dorong untuk menghasilkan *output* yang dapat bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi. *Output* itu sendiri tidak mutlak dimilikinya karena pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang membutuhkannya.

2. Prinsip Tolong-menolong

Prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolong- menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

3. Prinsip Bisnis

Afzaul Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan manusia, baik di duniawi maupun kebahagiaan akhirat dapat tercapai. Umar Chapra menyebutnya dengan istilah *al-falah*. Muhammad Syafi'I Antonio berpendapat dalam kacamata Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan ekonomi maupun sektor-sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena itu, kegiatan bisnis yang tidak sesuai dengan syariah tanpa mengikuti aturan-aturan syariah, maka akan membawa kehancuran.²³

h. Hukum Gadai

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai (*rahn*) adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Maka transaksi tersebut harus dicatat dihadapan saksi. Bahkan ia menganggap bahwa dengan adanya barang jaminan, *rahn* telah

²³Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Prenada Media Group 2016), Hlm.26

melampaui prinsip kehatia-hatian suatu transaksi utang yang hanya ditulis dan dipersaksikan.

Hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran, hadis nabi Muhammad saw. *ijma'* ulama, dan fatwa MUI. Hal yang dimaksud, diungkapkan sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِمْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُمْ فَرِيضَةً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahan:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah/ 1:283)²⁴

Maka transaksi tersebut harus dicatat dihadapan saksi. Bahkan

²⁴Al-Quran Dan Terjemahannya QS. Al.Baqarah/1: 283.

ia menganggap bahwa dengan adanya barang jaminan, *rahin* telah melampaui prinsip kehati-hatian suatu transaksi utang yang hanya ditulis dan dipersaksikan. Fungsi barang gadai pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai beritikad baik untuk dilakukan oleh orang yang menetap dana tau bermukim. Jadi keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga tidak dibolehkan menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa *rahn* adalah menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.²⁵

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-quran dan alhadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan

²⁵Rachmad Saleh Nasution, “Sistem Nasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah AlBaqarah 283 pada PT.Pegadaian (persero) Syariah Gunung Sari Balikpapan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume.1 No.2Tahun 2016, Hlm.98.

jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya, namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil
1	Yunalika Yusdiana (Skripsi IAIN Parepare), 2020.	Persepsi Masyarakat Baranti Terhadap Produk Pegadaian Syariah KCP SIDRAP.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Baranti terhadap produk pegadaian syariah berbeda-beda persepsinya seperti sistem yang digunakan di pegadaian syariah itu berdasarkan ketentuan syariat islam yang dimana tidak adanya unsur yang diharamkan oleh Allah SWT.
2	Liza Oktaviani (Skripsi IAIN Bengkulu), 2020.	Masyarakat dalam Menggunakan Pegadaian Syariah	Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat yang

		(Studi Kasus pada Perumahan Anindiya Rt. 29 RW. 01 Betungan).	berminat menggunakan pegadaian syariah karena pegadaian syariah dapat membantu masyarakat untuk memberikan modal usaha dalam waktu yang cepat akan tetapi ada juga masyarakat yang belum berminat dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pegadaian syariah, kurang tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan serta belum ada keinginan untuk menggunakan jasa pegadaian.
3	Mito Harahap (Skripsi IAIN Padangsidempuan), 2019.	Persepsi Masyarakat Desa Sanggapati Kecamatan Angkola Timur Terhadap Pegadaian Syariah Sipirok.	Berdasarkan hasil penelitian bahwa persepsi masyarakat Desa Sanggapati Kecamatan Angkola Timur terhadap Pegadaian Syariah mempunyai persepsi yang baik. Karena sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan adanya pegadaian syariah sipirok dapat membantu perekonomian masyarakat disekitarnya, masyarakat juga masih banyak yang

			menyamakan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional.
4	Sauqi Dawam (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2019.	Persepsi, Perilaku, Dan Preferensi Masyarakat Santri Terhadap Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pesantren AlWasatiyah Cipondoh Kota Tangerang).	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman persepsi, perilaku dan preferensi masyarakat santri berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pegadaian Syariah sehingga semakin besar pula keinginan yang kuat santri tersebut memahami dan menggunakan produk pegadaian syariah.
5	Irma Suryani, (Skripsi UI Depok), 2014	Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Margonda Depok”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mengetahui keberadaan pegadaian syariah cabang Margonda Depok tetapi tidak memamfaatkannya dengan baik dengan alasan tidak tau prosedur gadai syariah dan tidak mengetahui lebih dalam tentang Pegadaian Syariah.
6	Iskandar Budiman, Fakhrizal, Munawwarah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Vol. 1, No. 1, Tahun 2017.	Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Idi Rayeuk).	Berdasarkan hasil penelitian yaitu banyak masyarakat telah paham dengan proses menggadaikan emas yang diberikan oleh

			pegadaian syariah.
--	--	--	--------------------

Dari penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Yunalika Yusdiana, persamaannya yaitu variabel independen tentang masyarakat. Perbedaannya yaitu variabel dependen peneliti terdahulu lebih membahas tentang produk Pegadaian Syariah, sedangkan variabel dependen peneliti membahas pemahaman masyarakat tentang Pegadaian Syariah.
2. Liza Oktaviani, persamaannya adalah variabel dependen membahas tentang Pegadaian Syariah, perbedaannya pada variabel independen yaitu minat, sedangkan variabel independen peneliti adalah pemahaman.
3. Mito Harahap, persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang Pegadaian Syariah sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat penelitian, dimana penelitian Mito berlokasi di Desa Sanggapati sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Siamporik Lombang.
4. Sauqi Dawam, persamaannya itu variabel dependen yaitu Pegadaian Syariah, perbedaannya yaitu variabel independen peneliti terdahulu adalah persepsi, perilaku, dan preferensi, sedangkan variabel independen peneliti adalah pemahaman masyarakat tempat penelitian dari Sauqi Dawam berlokasi di Kota Tangerang sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Siamporik Lombang, Kecamatan Angkola Selatan.
5. Irma Suryani, persamaannya adalah variabel dependen yaitu tentang

Pegadaian Syariah, perbedaan independen yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Margonda Depok, sedangkan variabel independen peneliti untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Siamporik Lembang.

6. Iskandar Budiman dan Fakhrizal Munawwarah, persamaannya adalah variabel independen yaitu masyarakat dan perbedaannya terletak pada variabel dependen yaitu hanya membahas sistem Pegadaian Syariah, sedangkan variabel dependen peneliti adalah terkait PT. Pegadaian Syariah.

BAB III

METODI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah di Desa Siamporik Lombang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Alasan pemilihan lokasi ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang Pegadaian Syariah.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.²⁶ Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Dalam penelitian ini mendeskripsikan analisis pemahaman masyarakat Desa Siamporik Lombang tentang PT. Pegadaian Syariah.

C. Subjek Penelitian

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 89.

Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti.²⁷

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Siamporik Lombang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

D. Sumber Data

Analisis Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi.²⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung bersama subjek penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian sebagai informasi.²⁹ Untuk penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan-laporan, buku, jurnal penelitian, dan artikel yang masih berkaitan dengan materi yang sedang peneliti lakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara mengumpulkan data serta berbagai informasi dengan jalan menanyakan langsung kepada seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya dan juga yang berwenang dalam

²⁷Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) Hlm. 65.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Hlm.68

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* *** 89.

menyelesaikan suatu permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³⁰

2. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu meliputi foto-foto dan catatan-catatan selama kegiatan penelitian berlangsung.³¹

F. Analisis Data

Pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.³²

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data-data dari hasil penelitian untuk dilakukan langkah selanjutnya. Hasil-hasil tersebut baik dari hasil wawancara, file data dari proses dokumentasi maupun catatan-catatan lapangan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Hlm. 137.

³¹Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Ptk, Dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2016), Hlm. 59.

³²Ahmad Rizali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018. Hlm. 81-95.

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan/konklusi yang merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data. Penyimpulan ini didapatkan berdasarkan diagram dan data-data yang mendukungnya. Dari penyimpulan ini nantinya akan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti dapat terjawab.

G. Teknik Keabsahan Data

1. Perpanjangan Waktu Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan waktu. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menghilangkan keraguan tersebut, walaupun tidak sedikit yang masih belum mengetahui makna sesungguhnya dan apa tujuan dari triangulasi di

dalam sebuah perisetan,. Disebabkan oleh kurangnya tentang pemahaman tersebut. Hakikat triangulasi merupakan sebuah pendekatan multi-metode yang dilakukan oleh seorang periset pada saat periset tersebut mengumpulkan serta menganalisis data. Ide yang menjadi dasarnya yaitu fenomena yang akan dan telah diteliti dapat dimaknai dan dipahami dengan baik sehingga kemudian diperoleh sebuah kebenaran dengan tingkatan yang lebih tinggi jika dipandang melalui pendekatan dari berbagai sudut pandang. Melihat sebuah fenomena dari beberapa sudut pandang akan memunculkan memungkinkan tingkat kebenaran yang diperoleh semakin dapat diandalkan. Karena itu, triangulasi merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah dilakukan oleh periset, caranya adalah dengan sebanyak mungkin mengurangi ketidak jelasan dan makna ganda yang terjadi ketika data dikumpulkan dan dianalisis.³³

³³Aldarusni Alfansyur, "Seni Mengelola Data:Penerapan Triangulasi Teknik Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, Hlm. 146-150.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Siamporik Lombang Kecamatan Angkola Selatan

Desa Siamporik Lombang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Mempunyai luas pemukiman kurang lebih 4.50Ha. Adapun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Siamporik Lombang adalah mayoritas muslim, tempat beribadah masyarakat adalah mesjid yang terdiri dari 1 mesjid. Pada akhir bulan November 2022, masyarakat Desa Siamporik Lombang berpenduduk lebih kurang dari 141 kepala keluarga (KK). Alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat adalah kendaraan sepeda motor dan mobil.

Desa Siamporik Lombang berada diantara $01^{\circ},39^{\circ}$ Lingkungan Utara 99° s/d 22° Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Desa Siamporik Lombang adalah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sirappak Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Sumber penghasilan masyarakat Desa Siamporik Lombang Kecamatan Angkola Selatan umumnya adalah wiraswasta, berdagang, PNS dan bertani. Adapula masyarakat yang berkebun akan tetapi jika

dilihat dari segi perekonomian masyarakat sebagian masih tergolong kurang mampu.

Pekerjaan masyarakat yang ada di Desa Siamporik Lombang Kecamatan Angkola Selatan pada umumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Pekerjaan Masyarakat Desa Siamporik Lombang

Pekerjaan	Jumlah (orang)
Wiraswasta	37
Petani/Pekebun	224
Pedagang	14
Pegawai Negeri Sipil	6
Pelajar	296
Ibu rumah tangga	23
Masih anak-anak	38
Pekerjaan lainnya	13
Jumlah	641

Sumber: data profil kepala Desa Siamporik Lombang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat Desa Siamporik Lombang yang bekerja sebagai wiraswasta 37 orang. Masyarakat yang bekerja sebagai petani/pekebun 224 orang. Masyarakat yang bekerja sebagai pedagang 14 orang. Masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 6 orang. Masyarakat yang bekerja sebagai pelajar sebanyak 296 orang. Masyarakat yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 23 orang. Masyarakat yang masih anak-anak sebanyak 38 orang. Dan pekerjaan lainnya sebanyak 13 orang.

Desa Siamporik Lombang tidak memiliki lembaga pendidikan yaitu Sekolah Dasar (SD). Anak-anak di Desa Siamporik Lombang

bersekolah di SD 100208 Siamporik Dolok. Dimana Desa Siamporik Dolok adalah tetangga dari Desa Siamporik Lombang. Lembaga pendidikan tersebut adalah sebagai sentra untuk menimba ilmu dasar, dan adapula pelajaran mengaji pada sore hari di madrasah yang berdiri di Desa Siamporik Lombang. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Siamporik Lombang adalah Agama Islam. Kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Siamporik Lombang dapat dikatakan sangat baik.

2. Karakteristik Masyarakat Desa Siamporik Lombang

Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan melakukan penggolongan hal ini berguna bagi peneliti dalam melakukan analisis pembahasan dan mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan dilapangan peneliti. Untuk mengetahui bagaimana profil penduduk masyarakat Desa Siamporik Lombang Kecamatan Angkola Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Data Profil Masyarakat Desa Siamporik Lombang

NO	Umur/Tahun	Jumlah (orang)
1	0-15 Tahun	83
2	16-20 Tahun	203
3	21-35 Tahun	167
4	36-50 Tahun	116
5	51-60 Tahun	52
6	61 Tahun ke atas	20
Jumlah		641

Sumber: Data profil Desa Siamporik Lombang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Siamporik Lombang berjumlah 641 jiwa, yang mana jumlah kelamin laki-laki berjumlah 315 jiwa, dan jumlah kelamin perempuan berjumlah 326 jiwa.

Disamping itu juga masyarakat Desa Siamporik Lombang ini memiliki pekerjaan dan usia yang berbeda. Adapun jumlah anggota masyarakat Desa Siamporik Lombang yang akan dijadikan informan sebanyak 15 orang, dapat dilihat dari jenis kelamin dan usia.

a. Jenis Kelamin

Karakteristik yang dijadikan informasi penelitian di masyarakat Desa Siamporik Lombang adalah Laki-laki dan Perempuan. Dimana jenis kelamin ini dapat menentukan jawaban pertanyaan penelitian sebagai bentuk pendekatan penelitian dalam mewawancarai informan. Penelitian ini juga bertujuan untuk dapat menelusuri pemahaman dari informan laki-laki atau wanita. Yang mana masyarakat yang menjadi informan berjumlah 15 orang, informan laki-laki berjumlah 8 orang dan informan perempuan berjumlah 7 orang.

b. Usia

Masyarakat yang akan dijadikan informan dapat dibagi dalam beberapa kelompok usia yaitu 17-25 tahun, 26-30 tahun, dan 30-50 tahun. Namun disini usia tidak ditentukan melainkan peneliti akan mencari bagaimana pemahaman masyarakat tersebut dengan mewawancarai masyarakat yang bersedia dan akan dijadikan informan secara random.

B. Gambaran Umum Tentang PT. Pegadaian Syariah

1. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai untuk pertama kalinya hadir di Indonesia pada abad ke-17 yang dibawa dan dikembangkan oleh maskapai perdagangan dari negara Belanda yaitu VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening.

PT. Pegadaian merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bentuk perseroan terbatas, yang bergerak dalam bidang usaha peminjaman uang kepada masyarakat dengan menggunakan lembaga jaminan gadai. Pelaksanaan gadai yang berlangsung selama ini di PT. Pegadaian (Persero) merupakan gadai sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, yang merupakan lembaga jaminan dimana obyek jaminan berada dalam penguasaan kreditor dan atas peminjaman dana dengan sistem gadai ini kreditor mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Namun dalam perkembangannya PT. Pegadaian (Persero) telah meluncurkan suatu sistem baru yang disebut dengan Gadai Syariah. Syariah di sini dapat dipahami bahwa sistem gadai yang dimaksud adalah suatu sistem yang berdasarkan Syariah Islam atau Hukum Islam.

Gadai syariah (*Rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya

administrasi dan biaya jasa simpan serta pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, aman, dan menentramkan karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi tanpa melakukan pembukaan rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan dan terkesan sangat rumit. Nasabah pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) cukup membawa barang-barang berharga miliknya yang akan di gadaikan, maka pada saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih membutuhkan dana pinjaman tersebut, maka pinjamannya dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Pemberian gadai syariah dapat menentramkan dalam pengertian sumber dana, karena pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) berlandaskan dari sumber-sumber yang sesuai dengan syariah dimana proses gadai berlandaskan prinsip syariah, dan didukung oleh petugas-petugas serta *outlet* dengan nuansa islami sehingga lebih *syar'i*.

Dalam prakteknya operasional gadai syariah (*Rahn*) di PT. Pegadaian (Persero) telah disesuaikan dengan peraturan yang mengatur yaitu fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSNMUI/III/2002, tentang *rahn* yaitu *murtahin* (penerima barang atau pihak pegadaian syariah) memiliki hak untuk menahan *marhun* (barang)

hingga semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang atau nasabah) dilunasi kemudian nantinya *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali persetujuan dari *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya bukan berupa bunga. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *murtahin*, sedangkan biaya untuk pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* selaku nasabah pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero).³⁴

2. Visi, Misi dan Struktur Umum Organisasi PT. Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Pegadaian pada tahun 2013 menjadi “*Champion*” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fudisia bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Adapun visi Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan fudisia.
2. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha

³⁴Adillah Sarah Erangga, “Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaia (persero) Surabaya” *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, Volume,2. No.1.2013, Hlm. 1-22.

lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan yang baik secara konsisten.

3. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.


b. Misi Pegadaian Syariah

Pegadaian suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No.Kep 39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
3. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industry kecil yang bersifat produktif, kaum buruh pegawai negeri yang ekonominya lemah dan bersifat konsumtif.
4. Disamping menyalurkan kredit, maupun usah-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.

c. Struktur Umum Organisasi PT. Pegadaian Syariah

Gambar 4.1
Struktur Umum Organisasi PT. Pegadaian Syariah



C. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pemahaman Masyarakat Desa Siamporik Lombang Tentang PT. Pegadaian Syariah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti menjadi benar jika seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu yang benar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang tersingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.³⁵

Peneliti melakukan penelitian pada Desa Siamporik Lombang, dari masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Siamporik Lombang tersebut peneliti dapat memperoleh informasi terkait pemahaman masyarakat tentang pegadaian syariah. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Siamporik Lombang dengan jumlah informan 15 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

³⁵Muhammad Dayyan, “Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus di Gampong Jawa)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No.1.2017, Hlm.1-6.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Siamporik Lombang kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui adanya pegadaian syariah. Salah satunya wawancara dengan Ibu Anna Mariana yang bekerja sebagai ibu rumah tangga menjelaskan: “yang saya ketahui tentang pegadaian syariah yaitu dilakukan dengan prinsip islam, hanya itu yang saya ketahui. Masyarakat Desa Siamporik Lombang sebenarnya mengetahui tentang pegadaian syariah namun sekedar mengetahui saja. Masih banyak juga yang beranggapan bahwa Pegadaian Syariah itu tujuannya hanya unuk tempat menggadai saja. Beliau mengetahui pegadaian syariah itu berdasarkan prinsip syariah dan jauh dari unsur riba, namun beliau kurang mengetahui dari sisi mana dipandang menggunakan prinsip syariah.”³⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa Ibu Anna Mariana mengetahui pegadaian syariah hanya sebatas mengetahui bahwa pegadaian syariah melakukannya dengan prinsip syariah, Ibu Anna Mariana paham tapi tidak tau cara melakukan pembiayaannya.

Kemudian Ibu Elida Hasibuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga menambah penjelasan yang diberikan Ibu Anna Mariana: “Secara pribadi saya pernah melakukan pembiayaan di pegadaian syariah, yaitu menggadaikan emas. Sebelum saya pergi ke pegadaian tersebut, pengetahuan saya tentang pegadaian syariah masih kurang, karna selama ini saya beranggapan di pegadaian syariah hanya untuk menggadai.

³⁶Wawancara dengan ibu Anna Mariana, masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 2 Januari 2023. Pukul 14.00 Wib.

Setelah melakukan gadai, saya lebih mengerti sedikit apa saja produk pegadaian syariah. Begitu juga pemahaman masyarakat Desa Siamporik Lombang tentang perbedaan pegadaian syariah dengan Rentenir atau Leasing lainnya terletak pada bunga. Sebenarnya banyak dari masyarakat mengetahui bagaimana sistem bunga di Leasing atau Rentenir, dan lebih sedikit masyarakat mengetahui tentang pegadaian syariah yang tidak menerapkan Riba. Kebanyakan masyarakat Desa Siamporik Lombang menilai atau beranggapan bahwa pegadaian syariah hanya untuk menggadai saja. Terlebih lagi soal produk-produk yang ada di pegadaian syariah, kemungkinan masyarakat masih kurang tahu dan kurang mengerti tentang produk-produknya.”³⁷

Saya menyimpulkan bahwa Ibu Elida Hasibuan sebenarnya paham dengan pegadaian syariah, tetapi kategori paham beliau masih termasuk dalam gadai saja dan beliau merupakan salah satu masyarakat yang menjadi nasabah Pegadaian Syariah.

Wawancara dengan Ibu Nur Azizah Siregar yang bekerja sebagai ibu rumah tangga menjelaskan tentang pengetahuan mengenai akad yang digunakan pegadaian syariah: “Saya sama sekali tidak mengetahui akad apa yang digunakan dalam produk pegadaian syariah yang ada di Kota Padangsidempuan, hanya saja yang saya ketahui sebatas memberikan jaminan dan sama dengan Leasing juga memberikan jaminan”.³⁸

³⁷Wawancara dengan ibu Elida Hasibuan, masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 2 Januari 2023. Pukul 15.00 Wib.

³⁸Wawancara dengan ibu Nur Azizah Siregar, masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 2 Januari 2023. Pukul 16.30 Wib.

Dapat saya simpulkan bahwa beliau sebenarnya paham soal jaminan, akan tetapi beliau tidak dapat membedakan bunga di Leasing dan di pegadaian syariah. Dan Ibu Nur Azizah Siregar masih beranggapan Leasing dan pegadaian syariah sama, yaitu sama-sama memberikan jaminan.

Bapak Acong Nasution yang bekerja sebagai pedagang. Mengatakan “Saya mengetahui pegadaian syariah sudah beroperasi di wilayah Padangsidempuan hanya saja ke pedesaan masih kurang. pegadaian syariah itu sebenarnya sangat bagus untuk masyarakat menengah pada dasarnya saya mengetahui perbedaan dengan Rentenir atau Leasing lainnya, kemudian peneliti menanyakan perbedaan mendasar antara keduanya dan beliau menjawab perbedaan antara keduanya dimana bunga di Leasing atau Rentenir bisa dikatakan cukup tinggi sementara di pegadaian syariah tidak memakai bunga dan di pegadaian syariah itu dilakukan dengan syariat islam.”³⁹

Saudari Nur Malia Nasution yang juga merupakan mahasiswa di UIN Syahada Padangsidempuan mengatakan “yang saya pahami di pegadaian syariah itu adalah tempat untuk menggadai suatu barang dan itu dilakukan dengan hukum syariat Islam.”⁴⁰

Berdasarkan wawancara yang diberikan Bapak Acong Nasution dengan Saudari Nurmalia Nasution dapat saya simpulkan bahwa mereka

³⁹Wawancara dengan bapak Acong Nasution, masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 4 Januari 2023. Pukul 15.00 Wib.

⁴⁰Wawancara dengan saudari Nur Malia Nasution, masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 4 Januari 2023. Pukul 16.30 Wib.

memahami pegadaian syariah hanya sekedar mengetahui bahwa di pegadaian syariah dilakukan dengan Syariat Islam dan bisa dikatakan mereka tidak tau cara melakukan pembiayaan beserta produk-produknya.

Kemudian wawancara dengan Bapak Lamhot Nasution yang bekerja sebagai petani. Mengatakan: “Secara pribadi, saya mengetahui produk-produk di Pegadaian Syariah seperti gadai, BPKB kendaraan, porsi sbagaimana berjalannya sistem di pegadaian syariah. Kemudian peneliti menanyakan tentang konsep-konsep di pegadaian syariah, Bapak Lamhot Nasution menjawab berbicara soal konsep yang ada di pegadaian syariah, saya sama sekali tidak paham konsep-konsep apa saja yang ada di pegadaian syariah.”⁴¹

Dari wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa Bapak Lamhot Nasution sebenarnya paham dengan pegadaian syariaiah, tapi beliau hanya enggan untuk melakukan pembiayaan di pegadaian syariah. Walaupun beliau bukan salah satu nasabah di pegadaian syariah, tapi beliau termasuk salah satu masyarakat yang paham tentang pegadaian syariah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan saudari Herlina Harahap sekaligus mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) yang pernah melakukan Gadai Handphone di Pegadaian Syariah Mengatakan: “Sebenarnya PT. Pegadaian Syariah diciptakan ntuk masyarakat yang kurang mampu terkhususnya. Saya tidak mengetahui banyak tentang pegadaian syariah, saya hanya pernah menggadai HP saja

⁴¹Wawancara dengan bapak Lamhot Nasution, masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 6 Januari 2023. Pukul 12.30. Wib

untuk kebutuhan saya pribadi. Secara pengalaman itu sebenarnya tidak ribet, hanya KTP saja. Wajar kalau dimana-mana kita harus melakukan antrian, menurut saya prosesnya cukup mudah. kemudian peneliti menanyakan tentang niat saudara untuk melakukan ajakan kepada warga masyarakat Desa Siamporik Lombang agar ke pegadaian syariah kemudian saudara menjawab saya sudah seringkali sih mengatakan kepada kakak atau abang tetangga saya, akan tetapi mereka hanya memberi respon iya iya saja dan kebanyakan warga sudah terikat dengan Leasing atau Rentenir yang cicilannya akan di bayar terus menerus sehingga mereka enggan untuk melakukan hal-hal baru.”⁴²

Kemudian wawancara dengan saudara Herlina Harahap, dapat saya simpulkan bahwa saudara Herlina Harahap adalah salah satu nasabah di pegadaian syariah. Dan saran dari saudara bahwa pegadaian syariah termasuk sarana untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat menengah. Saudara Herlina Harahap termasuk kategori paham, akan tetapi paham dalam bagian gadai saja, bukan memahaminya sepenuhnya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan dapat disimpulkan bahwa mereka mengetahui ada pegadaian syariah yang beroperasi di wilayah Padangsidempuan serta mereka juga mengetahui pegadaian syariah dilakukan dengan syariat Islam dan tidak menerapkan bunga, akan tetapi mereka tidak memahami bagaimana prinsip, akad, konsep serta produk-produk yang dipakai oleh pegadaian syariah tersebut,

⁴²Wawancara dengan saudara Herlina Harahap, Masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 6 Januari 2023. Pukul 14.00 Wib.

dan mereka mengetahui pegadaian syariah hanya untuk tempat menggadai saja. Terlebih lagi warga yang sudah terikat dengan Rentenir atau Leasing akan enggan mencoba di pegadaian syariah, karna mereka akan terus membayar kewajiban mereka yang belum selesai.

2. Penyebab Masyarakat Desa Siamporik Lombang Tidak Menggunakan Pegadaian Syariah.

a. Kurangnya Promosi dari Pihak Pegadaian Syariah.

Wawancara dengan Bapak Batang Harahap yang bekerja sebagai petani/pekebun. Mengatakan: “Tanggapan saya tentang pegadaian syariah bahwa Pegadaian Syariah di kota Padangsidimpuan masih belum banyak digunakan oleh masyarakat dan kebanyakan masyarakat tetap memilih lembaga-lembaga konvensional. Kemudian peneliti menanyakan minimnya pemahaman masyarakat tentang pegadaian syariah kemudian beliau menjawab bisa saja dikatakan kurangnya promosi yang dilakukan pegadaian syariah kepada Desa Siamporik Lombang. Bukan di Desa ini saja, kebanyakan di setiap desa yang ada di Angkola Selatan masih kurangnya promosi yang dilakukan pihak pegadaian syariah.”⁴³

Kemudian dilanjutkan penjelasan dari Ibu Emas Ritonga yang bekerja sebagai salah satu aparat Desa Siamporik Lombang mengatakan: “Secara pribadi pemahaman saya tentang pegadaian syariah sangat rendah dan saya hanya mengetahui tentang gadai mas,

⁴³Wawancara dengan bapak Batang Harahap masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 6 Januari 2023. Pukul 14.30 Wib.

selebihnya saya tidak mengetahui apa itu akad, produk dan lainnya. Di Desa Siamporik Lombang masih banyak Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang sudah meranjak tua. Masih banyak juga masyarakat Desa Siamporik Lombang yang tidak menggunakan Android. Karna promosi sekarang semua ada di Android sementara di Desa Siamporik Lombang masih banyak yang belum menggunakan Android. Kemudian pihak pegadaian juga enggan melakukan promosi seperti terjun ke Desa-Desa hanya untuk membagikan brosur pegadaian syariah. Beliau juga mengatakan bahwa pegadaian syariah hanya berfokus ke masyarakat sekitaran Kota Padangsidempuan saja.”⁴⁴

Berdasarkan kedua wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa tanggapan Bapak Batang Harahap tentang pegadaian syariah kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan pegadaian syariah sehingga masyarakat lebih dominan memilih lembaga konvensional dan Ibu Emas Ritongan tentang Pegadaian Syariah masih sangat rendah. Dikarenakan promosi dari pihak pegadaian syariah untuk Desa Siamporik Lombang masih sangat lemah.

b. Minimnya Sosialisasi dari Pihak Pegadaian Syariah.

Sosialisasi merupakan suatu cara yang sangat baik untuk menyampaikan sesuatu. Bapak Kiding Nasution yang bekerja sebagai petani mengatakan “Saya tidak mengerti apa itu konsep konsep di pegadaian syariah karena pihak pegadaian syariah memiliki kelemahan

⁴⁴Wawancara dengan ibu Emas Ritonga, masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 6 Januari 2023. Pukul 15.00 Wib.

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang ada di Angkola Selatan.”⁴⁵

Bapak Ucok Harahap juga mengatakan “Secara pribadi, saya tidak beranggapan bahwa di pegadaian syariah hanya untuk menggadai, saya sedikit mengetahui tentang pembayaran listrik, air dan pulsa itu bisa dilakukan di pegadaian syariah. Kemudian peneliti menanyakan kenapa tidak menggunakan pegadaian syariah, dan beliau menjawab masih ragu memutuskan untuk menggadai di pegadaian syariah didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Kurangnya keinginan untuk mencoba melakukan pembiayaan di pegadaian syariah.
2. Kurangnya sosialisasi dan informasi sehingga banyak masyarakat yang tidak paham tentang pegadaian syariah.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pegadaian syariah.”⁴⁶

Berdasarkan kedua wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa pihak pegadaian syariah lemah untuk bagian sosialisasi. Terlebih lagi pemahaman masyarakat yg rendah akan membuat sebagian masyarakat merasa enggan untuk pergi ke pegadaian syariah.

c. Faktor Pribadi

Bapak Firmansyah Nasution Mengatakan: “Sebagian masyarakat mengetahui bahwa di pegadaian syariah tidak menerapkan bunga.

⁴⁵Wawancara dengan bapak Kiding Nasution, masyarakat Desa Siamporik Lembang, pada tanggal 6 Januari 2023. Pukul 16.30. Wib

⁴⁶Wawancara dengan bapak Ucok Harahap, masyarakat Desa Siamporik Lembang, pada tanggal 6 Januari 2023. 19.30 Wib.

Secara pribadi saya juga mengetahui bahwa di pegadaian syariah itu dilakukan dengan syariat islam. Kemudian peneliti menanyakan kenapa masyarakat masih melakukan pembiayaan pada Rentenir atau Leasing kemudian beliau menjawab seperti yang terjadi di Desa Siamporik Lombang, masyarakat lebih menggunakan jasa Rentenir mungkin disebabkan oleh transportasi. Secara pengetahuan saya masyarakat di Desa Siamporik Lombang masih banyak yang tidak mempunyai kendaraan, bisa saja itu alasan kenapa masyarakat lebih terikat kepada jasa Rentenir atau Leasing. Seperti yang diketahui jika melakukan pembiayaan di pegadaian syariah, itu diwajibkan membayar cicilan, nah dalam cicilan tersebut, sudah jelas setiap pembayaran kita diwajibkan datang ke kantor pegadaian syariah. Beda hal dengan Leasing atau Rentenir yang datang langsung kerumah warga untuk mengutip cicilan walaupun itu memakai bunga yang cukup tinggi.”⁴⁷

Ibu Fatimah yang bekerja sebagai penjual pulsa mengatakan “Secara pribadi tidak ada yang dapat saya jelaskan tentang pegadaian syariah serta pemahaman saya sangat kurang. Saya tidak tau apa itu pegadaian syariah, apa itu akad nya, bisa dikatakan saya tidak paham apa itu pegadaian syariah. Kemudian peneliti menanyakan kesimpulan tentang perbandingan antara pegadaian syariah dengan Rentenir atau Leasing beliau menjawab walaupun memakai bunga yang cukup tinggi, warga yang tidak mempunyai alat transportasi akan lebih memilih

⁴⁷Wawancara dengan bapak Firmansyah Nasution, masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 8 Januari 2023. Pukul 16.30 Wib.

Rentenir, Leasing atau Koperasi. Dikarenakan pihak Rentenir, Leasing atau Koperasi akan terjun ke lapangan langsung untuk mengutip cicilan. Tidak seperti pegadaian syariah walaupun tidak memakai bunga, tetapi sistem pencuilannya akan merugikan warga yang tidak mempunyai alat transportasi.”⁴⁸

Kemudian pendapat yang sama dari Bapak Firmansyah Nasution dengan Ibu Fatimah, saya dapat menyimpulkan bahwa masyarakat enggan untuk melakukan pembiayaan di pegadaian syariah dikarenakan faktor transportasi, terletak pada masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai alat transportasi berbeda dengan Leasing atau Rentenir, yang sistem cicuilannya dilakukan langsung oleh pihak Leasing dan Rentenir.

Kemudian wawancara dengan Bapak Irsadi Nasution yang bekerja sebagai pedagang mengatakan: “terhadap konsep-konsep di pegadaian syariah, saya tidak tahu. Begitu juga dengan akad-akad nya. Tetapi sebenarnya di pegadaian syariah bukan hanya untuk menggadai saja. Secara pribadi saya pernah melakukan gadai barang elektronik di pegadaian syariah, sebenarnya cukup mudah tentang syarat-syarat nya bisa dikatakan hanya KTP saja dan barang yang ingin di gadai. Kemudian peneliti menanyakan tentang perbandingan antara pegadaian syariah dan Rentenir lainnya kemudian beliau menjawab perbandingannya menurut saya tentang cara menyicil nya, bisa dikatakan kalau

⁴⁸Wawancara dengan ibu Fatimah, Masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 9 Januari 2023. Pukul 16.00 Wib.

Leasing atau Rentenir yang datang itu kan mereka pihak Leasing atau Rentenir berbeda dengan pegadaian syariah, secara yg pernah saya alami saya langsung ke kantor pegadaian syariah untuk mencicilnya. Sebenarnya cara mencicilnya bisa dilakukan melalui aplikasi, akan tetapi secara pengetahuan saya, jangan kan untuk mengetahui aplikasi, warga masyarakat Desa Siamporik Lombang saja masih banyak yang tidak memakai Android.⁴⁹

Dari wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa Bapak Irsadi Nasution paham dengan pegadaian syariah akan tetapi paham dalam produk Gadai saja. Kemudian masyarakat masih banyak yang sudah meranjak tua, sehingga hal-hal seperti Android masih jauh dalam kehidupannya, secara pengetahuan saya Android juga akan membantu masyarakat tentang pegadaian syariah, terlebih lagi promosi yang lemah dari pihak pegadaian syariah. Sehingga untuk masyarakat yang bisa dikatakan meranjak tua, pemahaman mereka tentang pegadaian syariah sangat rendah.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman Masyarakat Desa Siamporik Lombang Tentang PT. Pegadaian Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemahaman masyarakat Desa Siamporik Lombang Terhadap pegadaian syariah bisa dikatakan masih sangat lemah. Karena masyarakat mengetahui adanya pegadaian syariah

⁴⁹Wawancara dengan bapak Irsadi Nasution, masyarakat Desa Siamporik Lombang, pada tanggal 9 Januari 2023. Pukul 16.30 Wib.

tetapi masyarakat hanya mengetahui bahwa pegadaian syariah hanya untuk menggadai, dilakukan dengan syariat Islam dan warga masih ada yang beranggapan bahwa pegadaian syariah dengan Leasing atau Retenir lainnya sama saja, yaitu sama sama memberikan jaminan. Masyarakat juga masih belum paham tentang produk, akad, konsep dan sistem di pegadaian syariah. Dan juga masyarakat masih banyak yang harus membayar kewajiban dari pihak Leasing atau Retenir sehingga para warga masih enggan untuk memilih Pegadaian Syariah. Dan setelah saya melakukan penelitian untuk masyarakat Desa Siamporik Lombang, pemahaman masyarakat di Desa Siamporik Lombang sudah sedikit meningkat walaupun hanya mengetahui produk-produk nya saja.

Dari hasil peneliti hampir sama dengan hasil penelitian dari Saudari Irma Suryani yang menunjukkan sebagian masyarakat mengetahui keberadaan pegadaian syariah cabang Margonda Depok tapi masyarakat tersebut tidak memamfaatkannya dengan baik dengan alasan tidak tau prosedur gadai sayariah tersebut.⁵⁰

Dari hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian saudara Mito Harahap yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Sanggapatu Kecamatan Angkola Timur terhadap Pegadaian Syariah mempunyai persepsi yang baik. Karena sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan adanya pegadaian syariah sipirok dapat membantu perekonomian masyarakat disekitarnya, masyarakat juga

⁵⁰Irma Suryani, "Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Margonda Depok", (Skripsi UI Depok, 2014).

masih banyak yang menyamakan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional.⁵¹

2. Penyebab Masyarakat Desa Siamporik Lombang Tidak Menggunakan Pegadaian Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyebab masyarakat tidak menggunakan Pegadaian Syariah itu dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pegadaian syariah. Dikarenakan kurangnya faktor promosi, faktor pribadi tentang alat transportasi serta minimnya sosialisasi dari pihak pegadaian syariah ke Desa Siamporik Lombang.

Berdasarkan hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan hasil penelitian saudara Liza Oktaviani yang menunjukkan hasil penelitian bahwa masyarakat yang berminat menggunakan pegadaian syariah karena pegadaian syariah dapat membantu masyarakat untuk memberikan modal usaha dalam waktu yang cepat akan tetapi ada juga masyarakat yang belum berminat dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pegadaian syariah, kurang tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan serta belum ada keinginan untuk menggunakan jasa pegadaian.⁵²

Berdasarkan hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari saudara Iskandar Budiman dan Fakhrizal Munawwarah

⁵¹Mito Harahap, "Persepsi Masyarakat Desa Sanggapati Kecamatan Angkola Timur Terhadap Pegadaian Syariah Sipirok". (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2019)

⁵²Liza Oktaviani, "Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan)". (Skripsi IAIN Bengkulu, 2020)

yang menunjukkan hasil penelitian yaitu banyak masyarakat telah paham dengan proses menggadaikan emas yang diberikan oleh pegadaian syariah.⁵³

E. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Keterbatasan penulis untuk menganalisis data yang diperoleh dari informan, maka ada kemungkinan kesalahan pada pengolahan data.
2. Akibat dari keterbatasan berbagai faktor diatas maka penelitian ini masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.
3. Penelitian ini hanya berlaku untuk populasi penelitian masyarakat Desa Siamporik Lombang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

⁵³Iskandar Budiman dan Fakhri Munawwarah, “ Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah di Rayeuk)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*” Volume 1, No.1, 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemahaman masyarakat Desa Siamporik Lombang Kecamatan Angkola Selatan mempunyai pemahaman yang lemah. Karena sebagian masyarakat masih ada yang menganggap bahwa pegadaian syariah hanya untuk menggadai saja. Masyarakat juga belum mengetahui dan memahami sepenuhnya tentang pegadaian syariah, seperti prosedur, akad, prinsip serta produk-produk yang ada di pegadaian syariah. Sebagian masyarakat juga masih beranggapan bahwa pegadaian syariah itu sama saja dengan Leasing kendaraan yaitu sama-sama memakai jaminan. Masyarakat juga enggan untuk menggunakan pegadaian syariah dikarenakan kewajiban mereka kepada pihak Leasing atau Rentenir belum selesai.
2. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang pegadaian syariah tersebut, maka masyarakat menyarankan agar pihak pegadaian melakukan sosialisasi atau pun menggunakan promosi lainnya agar masyarakat lebih mengetahui apa itu pegadaian serta produknya sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pegadaian syariah agar tujuan pegadaian syariah bisa tercapai untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat menengah kebawah.

B. Saran

Dari penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Siamporik Lombang hendaknya lebih menggunakan produk pegadaian syariah, dari pada menggunakan Rentenir, Leasing atau Koperasi lainnya dan lebih memahami apa sebenarnya pegadaian syariah dan dapat membedakan antara pegadaian syariah dan Leasing atau Rentenir lainnya.
2. Kepada pihak pegadaian syariah hendaknya lebih banyak melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu sebenarnya pegadaian syariah, produk-produk Pegadaian Syariah, akad-akad pegadaian syariah dan lainnya. Dan kepada pihak pegadaian syariah agar lebih memberikan pemahaman tentang pegadaian syariah khususnya di Desa-Desa yang tidak terlalu jauh dari kantor pegadaian syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Terjemahannya QS. Al.Baqarah/1: 283.

Abd. Jalil, M., dkk. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Sere Wangi Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues” *Jurnal Gajah Putih Journal of Economics Review*” Volume 3, No.2, 2021, Hlm. 78-88.

Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Prenada Media Group 2016), Hlm.26.

Adawiyah, S.R, “Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung” *Jurnal Pactum Law*, Volume 2. No 2. 2018.

Adillah Sarah Erangga, “Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaia (persero) Surabaya” *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, Volume,2. No.1.2013, Hlm. 1-22.

Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Ptk, Dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2016), Hlm. 59.

Ahmad Rizali, “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018. Hlm. 81-95.

Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*,(Jakarta: Mitra Wac Media, 2015), Hlm. 57.

Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran DiSekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), Hlm.7.

Anis Agustin, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-jek) di Surabaya” *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*” Volume 6, No.9, September 2017. Hlm. 1-18.

Aldarusni Alfansyur, “Seni Mengelola Data:Penerapan Triangulasi Teknik Symber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”, *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, Hlm. 146-150.

Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta:Kencana,2014), Hlm. 390.

Bambang Tejokusumo, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial," *Geo Edukasi* 3, No. 1, 2014, hlm. 38.

Delima Sari Lubis, "Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah", *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4, No. 2 Desember 2018, Hlm. 2.

Dursono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 236.

Haqiqi Rafsanjani, "Perbedaan Praktik Gadai Konvensional dengan Syariah: Study Kasus pada ferum Pegadaian cabang Kebomas Gresik" *Journal Studi Hukum Islam*, Volume 10, No.1, 2021, Hlm. 1-13.

Haris Nasution (Salah seorang masyarakat Desa Siamporik Lembang), Wawancara, Pemahaman tentang Pegadaian Syariah, 04 Agustus 2022), Pukul 14.30 wib.

Irma Suryani, "Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Margonda Depok", (Skripsi UI Depok, 2014).

Iskandar Budiman dan Fakhri Rizal Munawwarah, " Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah di Rayeuk)" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*" Volume 1, No.1, 2017.

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm. 363-364.

Liza Oktaviani, "Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan)". (Skripsi IAIN Bengkulu, 2020).

Melinda Sari, Ilyda Sudardjat, " Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1, No.2, 2013.

Mito Harahap, "Persepsi Masyarakat Desa Sanggapati Kecamatan Angkola Timur Terhadap Pegadaian Syariah Sipirok". (Skripsi IAIN Padangsidimpuan, 2019).

Muhammad Dayyan, "Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus di Gampong Jawa)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No.1, 2017, Hlm.1-6.

Pratomo, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan di Deli Serdang" *Jurnal Ekonomi*, Volume 2, No.7 2015, Hlm. 20.

Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah AlBaqarah 283 pada PT.Pegadaian (persero) cabang Syariah

Gunung Sari Balikpapan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume.1 No.2 Tahun 2016, Hlm.98.

Rahmad Kurniawan, *Regulasi dan implementasi Pegadaian syariah diIndonesia*, (Yogyakarta: K-Media2018), Hlm.11.

Rosmiati, “Kajian Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Sistem Pegadaian Syariah”, *Jurnal Jurusan Akuntansi*, Volume 3, No. 2 Desember 2018, Hlm.8.

Setiawan, F. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Non Bank* (Duta Media, 2017), Hlm.49.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta,2013), Hlm. 89.

Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) Hlm. 65.

Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn Gadai Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, No. 2 September 2018, Hlm. 183.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Kurniawan Harahap
2. Tempat, Tanggal Lahir : Siamporik Lombang, 27 April 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alam : Siamporik Lombang
6. No. Hp : 0822-7434-9012
7. E-mail : kurniawanharahap2704@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 100208 Siamporik Dolok (2006-2012)
2. SMP Negeri 4 Padangsidimpuan (2012-2015)
3. SMA Negeri 4 Padangsidimpuan (2015-2018)
4. Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah UIN SYAHADA Padangsidimpuan (2018-2023).

III. DATA ORANGTUA

- A. Nama Ayah : Harun Al-rasyid Harahap
- Tempat Tanggal Lahir : Siamporik Lombang 11 Juni 1978
- Alamat : Siamporik Lombang
- Pendidikan : SLTA/Sederajat
- Pekerjaan : Petani/Pekebun
- B. Nama Ibu : Ani Suryani
- Tempat Tanggal Lahir : Simpang Napa 12 Februari 1979
- Alamat : Siamporik Lombang
- Pendidikan : SLTA/Sederajat
- Pekerjaan : Petani/Pekebun

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk masyarakat Desa Siamporik Lombang Tentang PT. Pegadaian Syariah.

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pegadaian Syariah?
2. Produk-produk apa saja yang Bapak/Ibu ketahui di Pegadaian Syariah?
3. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang Pegadaian Syariah?
4. Apakah Bapak/Ibu beranggapan bahwasanya di Pegadaian Syariah hanya untuk menggadai saja?
5. Akad-akad apa saja yang Bapak/Ibu ketahui di Pegadaian Syariah?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui konsep-konsep Pegadaian Syariah?
7. Apakah Bapak/Ibu berkeinginan untuk mengajak masyarakat agar menggunakan jasa Pegadaian Syariah?
8. Bagaimana penialain Bapak/Ibu setelah melakukan gadai di Pegadaian Syariah?
9. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang Pegadaian Syariah?
10. Apa yang dapat Bapak/Ibu simpulkan tentang penggadaian/peminjaman uang ke Pegadaian Syariah dibandingkan ke rentenir?

Lampiran 2

Laporan Hasil Wawancara

Nama : Anna Mriana

Tanggal : 2 Januari 2023 pukul 14.00 WIB

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Apa yang Ibu ketahui tentang pegadaian syariah?

yang saya ketahui tentang pegadaian syariah yaitu dilakukan dengan prinsip islam, hanya itu yang saya ketahui. Masyarakat Desa Siamporik Lombang sebenarnya mengetahui tentang pegadaian syariah namun sekedar mengetahui saja. Masih banyak juga yang beranggapan bahwa pegadaian syariah itu tujuannya hanya unuk tempat menggadai saja.

Lampiran 3

Laporan Hasil Wawancara

Nama : Elida Hasibuan
Tanggal : 2 Januari 2023 pukul 15.00 WIB
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Apa yang dapat Ibu simpulkan tentang penggadaian/peminjaman uang ke pegadaian syariah dibandingkan ke rentenir?

Secara pribadi saya pernah melakukan pembiayaan di pegadaian syariah, yaitu menggadaikan emas. Sebelum saya pergi ke pegadaian tersebut, pengetahuan saya tentang pegadaian syariah bisa di bilang sangat lemah, karna selama ini saya beranggapan di pegadaian syariah hanya untuk menggadai. Setelah melakukan gadai, saya lebih mengerti sedikit apa saja produk pegadaian syariah. Begitu juga pemahaman masyarakat Desa Siamporik Lombang tentang perbedaan pegadaian syariah dengan Rentenir atau Leasing lainnya terletak pada bunga. Sebenarnya banyak dari masyarakat mengetahui bagaimana sistem bunga di Leasing atau Rentenir, dan lebih sedikit masyarakat mengetahui tentang pegadaian syariah yang tidak menerapkan Riba. Kebanyakan masyarakat Desa Siamporik Lombang menilai atau beranggapan bahwa pegadaian syariah hanya untuk menggadai saja. Terlebih lagi soal produk-produk yang ada di pegadaian syariah,

kemungkinan masyarakat masih kurang tahu dan kurang mengerti tentang produk-produknya.

Lamprian 4

Laporan Hasil Wawancara

Nama : Nur Azizah Siregar
Tanggal : 2 Januari 2023 pukul 16.30 WIB
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Akad-akad apa saja yang Ibu ketahui di Pegadaian Syariah?

Saya sama sekali tidak mengetahui akad apa yang digunakan dalam produk pegadaian syariah yang ada di Kota Padangsidempuan, hanya saja yang saya ketahui sebatas memberikan jaminan dan sama dengan Leasing juga memberikan jaminan.

Lampiran 5

Laporan Hasil Wawancara

Nama : Acong Nasution
Tanggal : 4 Januari 2023 pukul 15.00 WIB
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Pedagang

1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang Pegadaian Syariah?

Saya mengetahui pegadaian syariah sudah beroperasi di wilayah Padangsidempuan hanya saja ke pedesaan masih kurang. Pegadaian syariah itu sebenarnya sangat bagus untuk masyarakat menengah pada dasarnya. Saya mengetahui perbedaan dengan Rentenir atau Leasing lainnya, kemudian peneliti menanyakan perbedaan mendasar antara keduanya dan beliau menjawab perbedaan antara keduanya dimana bunga di Leasing atau Rentenir bisa dikatakan cukup tinggi sementara di pegadaian syariah tidak memakai bunga dan di pegadaian syariah itu dilakukan dengan syariat islam.

Lampiran 6

Laporan Hasil Wawancara

Nama : Nurmalia Nasution

Tanggal : 4 Januari 2023 pukul 16.30 WIB

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

1. Bagaimana pemahaman Ibu tentang Pegadaian Syariah?

yang saya pahami di pegadaian syariah itu adalah tempat untuk menggadai suatu barang. Dan itu dilakukan dengan hukum syariat Islam.

Lampiran 7

Laporan Hasil Wawancara

Nama : Lamhot Nasution
Tanggal : 6 Januari 2023 pukul 12.30 WIB
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Petani

1. Produk-produk apa saja yang Bapak ketahui di Pegadaian Syariah?

Secara pribadi, saya mengetahui produk-produk di pegadaian syariah seperti gadai, BPKB kendaraan, porsi Haji dan lainnya. Saya hanya sekedar mengetahui saja bukan memahami bagaimana berjalannya sistem di pegadaian syariah.

2. Apakah Bapak mengetahui konsep-konsep Pegadaian Syariah?

Berbicara soal konsep yang ada di pegadaian syariah, saya sama sekali tidak paham konsep-konsep apa saja yang ada di pegadaian syariah.

Lampiran 8

Laporan Hasil Wawancara

Nama : Herlina Harahap
Tanggal : 6 Januari 2023 pukul 14.00 WIB
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswi

1. Bagaimana penialain Ibu setelah melakukan gadai di pegadaian syariah?

Sebenarnya PT. pegadaian syariah diciptakan ntuk masyarakat yang kurang mampu terkhususnya. Saya tidak mengetahui banyak tentang pegadaian syariah, saya hanya pernah menggadai HP saja untuk kebutuhan saya pribadi. Secara pengalaman itu sebenarnya tidak ribet, hanya KTP saja. Dan wajar kalau dimana-mana kita harus melakukan antrian, menurut saya prosesnya cukup mudah.

2. Apakah Ibu berkeinginan untuk mengajak masyarakat agar menggunakan jasa pegadaian syariah?

Saya sudah seringkali sih mengatakan kepada kakak atau abang tetangga sayaa, akan tetapi mereka hanya memberi respon iya iya saja dan kebanyakan warga sudah terikat dengan Leasing atau Rentenir yang cicilan nya akan di bayar terus menerus sehingga mereka enggan ntuk melakukan hal-hal baru.

Lampiran 9

Lampiran Hasil Wawancara

Nama : Batang Harahap
Tanggal : 6 Januari 2023 pukul 14.30 WIB
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Petani/Pekebun

1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pegadaian syariah?

Tanggapan saya tentang Pegadaian Syariah bahwa pegadaian syariah di kota Padangsidimpuan masih belum banyak digunakan oleh masyarakat dan kebanyakan masyarakat tetap memilih lembaga-lembaga konvensional. Kemudian peneliti menanyakan minimnya pemahaman masyarakat tentang pegadaian syariah kemudian beliau menjawab bisa saja dikatakan kurangnya Promosi yang dilakukan pegadaian syariah kepada Desa Siamporik Lombang. Bukan di Desa ini saja, kebanyakan di setiap desa yang ada di Angkola Selatan masih kurangnya promosi yang dilakukan pihak pegadaian syariah.

Lampiran 10

Lampiran Hasil Wawancara

Nama : Emas Ritonga
Tanggal : 6 Januari 2023 pukul 15.00 WIB
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Salah satu Aparat Desa Siamporik Lombang

1. Bagaimana pemahaman Ibu tentang pegadaian syariah?

Secara pribadi pemahaman saya tentang pegadaian syariah sangat rendah dan saya hanya mengetahui tentang gadai mas, selebihnya saya tidak mengetahui apa itu akad, produk dan lainnya. Di Desa Siamporik Lombang masih banyak Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang sudah meranjak tua. Masih banyak juga masyarakat Desa Siamporik Lombang yang tidak menggunakan Android. Karna promosi sekarang semua ada di Android sementara di Desa Siamporik Lombang masih banyak yang belum menggunakan Android. Kemudian pihak pegadaian juga enggan melakukan promosi seperti terjun ke Desa-Desa hanya untuk membagikan Brosur pegadaian syariah. Beliau juga mengatakan bahwa pegadaian syariah hanya berfokus ke masyarakat sekitaran Kota Padangsidempuan saja.

Lampiran 11

Lampiran Hasil Wawancara

Nama : Kiding Nasution
Tanggal : 6 Januari 2023 pukul 16.30 WIB
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Petani

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui konsep-konsep Pegadaian Syariah?

Saya tidak mengerti apa itu konsep konsep di pegadaian syariah karena pihak pegadaian syariah memiliki kelemahan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang ada di Angkola Selatan.

Lampiran 12

Lampiran Hasil Wawancara

Nama : Ucok Harahap
Tanggal : 6 Januari 2023 pukul 19.30 WIB
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Petani

1. Apakah Bapak/Ibu beranggapan bahwasanya di Pegadaian Syariah hanya untuk menggadai saja?

Secara pribadi, saya tidak beranggapan bahwa di pegadaian syariah hanya untuk menggadai, saya sedikit mengetahui tentang pembayaran listrik, air dan pulsa itu bisa dilakukan di pegadaian syariah. Kemudian peneliti menanyakan kenapa tidak menggunakan pegadaian syariah, dan beliau menjawab masih ragu memutuskan untuk menggadai di pegadaian syariah didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- a. Kurangnya keinginan untuk mencoba melakukan pembiayaan di pegadaian syariah.
- b. Kurangnya sosialisasi dan informasi sehingga banyak masyarakat yang tidak paham tentang pegadaian syariah.
- c. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pegadaian syariah.

Lampiran 13

Lampiran Hasil Wawancara

Nama : Firmansyah Nasution
Tanggal : 8 Januari 2023 pukul 16.30 WIB
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Petani

1. Apa yang Bapak ketahui tentang Pegadaian Syariah?

Sebagian masyarakat mengetahui bahwa di Pegadaian Syariah tidak menerapkan bunga. Secara pribadi saya juga mengetahui bahwa di pegadaian syariah itu dilakukan dengan syariat islam. Kemudian peneliti menanyakan kenapa masyarakat masih melakukan pembiayaan pada Rentenir atau Leasing kemudian beliau menjawab seperti yang terjadi di Desa Siamporik Lombang, masyarakat lebih menggunakan jasa Rentenir mungkin disebabkan oleh transportasi. Secara pengetahuan saya masyarakat di Desa Siamporik Lombang masih banyak yang tidak mempunyai kendaraan, bisa saja itu alasan kenapa masyarakat lebih terikat kepada jasa Rentenir atau Leasing. Seperti yang diketahui jika melakukan pembiayaan di pegadaian syariah, itu diwajibkan membayar cicilan, nah dalam cicilan tersebut, sudah jelas setiap pembayaran kita diwajibkan datang ke kantor Pegadaian Syariah. Beda hal dengan Leasing atau Rentenir yang datang langsung kerumah warga untuk mengutip cicilan walaupun itu memakai bunga yang cukup tinggi.

Lampiran 14

Lampiran Hasil Wawancara

Nama : Fatimah
Tanggal : 9 Januari 2023 pukul 16.00 WIB
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

1. Bagaimana pemahaman Ibu tentang pegadaian syariah?

Secara pribadi tidak ada yang dapat saya jelaskan tentang pegadaian syariah serta pemahaman saya sangat kurang. Saya tidak tau apa itu pegadaian syariah, apa itu akad nya, bisa dikatakan saya tidak paham apa itu pegadaian syariah.

2. Apa yang dapat Bapak/Ibu simpulkan tentang penggadaian/peminjaman uang ke Pegadaian Syariah dibandingkan ke rentenir?

Walaupun memakai bunga yang cukup tinggi, warga yang tidak mempunyai alat transportasi akan lebih memilih Rentenir, Leasing atau Koperasi. Dikarenakan pihak Rentenir, Leasing atau Koperasi akan terjun ke lapangan langsung untuk mengutip cicilan. Tidak seperti pegadaian syariah walaupun tidak memakai bunga, tetapi sistem pencicilannya akan merugikan warga yang tidak mempunyai alat transportasi.

Lampiran 15

Lampiran Hasil Wawancara

Nama : Irsadi Nasution

Tanggal : 9 Januari 2023 pukul 16.30

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

1. Apakah Bapak mengetahui konsep-konsep Pegadaian Syariah?

Terhadap konsep-konsep di pegadaian syariah, saya tidak tahu. Begitu juga dengan akad-akad nya.

2. Bagaimana penialain Bapak/Ibu setelah melakukan gadai di Pegadaian Syariah?

Sebenarnya cukup mudah tentang syarat-syarat nya bisa dikatakan hanya KTP saja dan barang yang ingin di gadai.

3. Apa yang dapat Bapak/Ibu simpulkan tentang penggadaian/peminjaman uang ke Pegadaian Syariah dibandingkan ke rentenir?

Menurut saya tentang cara mencicil nya, bisa dikatakan kalau Leasing atau Rentenir yang datang itu kan mereka pihak Leasing atau Rentenir berbeda dengan pegadaian syariah, secara yg pernah saya alami saya langsung ke kantor pegadaian syariah untuk mencicilnya. Sebenarnya cara mencicil nya bisa dilakukan melalui aplikasi, akan tetapi secara pengetahuan saya, jangan kan untuk mengetahui aplikasi, warga masyarakat Desa Siamporik Lombang saja masih banyak yang tidak memakai Android.

Lampiran 16

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Anna Mariana selaku warga Desa Siamporik Lombang yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga.



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Elida Hasibuan selaku warga Desa Siamporik Lombang yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga.



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Lamhot Nasution selaku warga Desa Siampotik Lombang yang berprofesi sebagai petani.



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Acong Nasution selaku warga Desa Siamporik Lombang yang berprofesi sebagai pedagang.



Gambar 5. Wawancara dengan Ibuk Emas Ritonga selaku warga Desa Siamporik Lombang yang berprofesi sebagai salah satu aparat Desa Siamporik Lombang



Gambar 6. Kantor Kepala Desa Samporik Lombang.



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Batang Harahap dan Ibu Nur Azizah Siregar selaku Warga Desa Siamporik Lombang yang berprofesi sebagai petani dan Ibu rumah tangga.



Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Kiding Nasution selaku warga Desa Siamporik Lombang yang berprofesi sebagai petani.



Gambar 9. Wawancara dengan Ibu Emmi Siregar dan saudari Nurmalia Nasution selaku warga Desa Siamporik Lombang yang berprofesi sebagai petani dan mahasiswi.



Gambar 10. Wawancara dengan Bapak Haris Nasution selaku warga Desa Siamporik Lombang yang berprofesi sebagai ketua pemuda Desa Siamporik Lombang.



Gambar 11. Wawancara dengan Bapak Firmansyah Nasution selaku warga Desa Siamporik Lombang yang berprofesi sebagai petani.



Gambar 12. Wawancara dengan Ibu Herlina Harahap selaku warga Desa Siamporik Lombang yang berprofesi sebagai Mahasiswi.



Gambar 13. Wawancara dengan Bapak Irsadi Nasution selaku warga Desa Siamporik Lombang yang berprofesi sebagai pedagang.



Gambar 14. Wawancara dengan Ibu Fatimah selaku warga Desa Siamporik Lombang yang berprofesi sebagai Wiraswasta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3174 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/12/2022
Hal : **Mohon Izin Riset**

10 Desember 2022

Yth. Kepala Desa Siamporik Lombang

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Kurniawan Harahap
NIM : 1840100258
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Siamporik Lombang Tentang Pegadaian Syariah".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Siamporik Lombang, 20 Januari 2023

Nomor : 005/12/1/2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

di-
tempat

Perihal: Izin Riset Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adary
Padangsidimpuan.

Dengan Hormat,

Sesuai Surat yang kami terima dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Adary Padangsidimpuan Perihal Izin Riset Mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Kurniawan Harahap

NIM : 1840100258

Dengan ini kami sampaikan bahwa Desa Siamporik Lombang menyetujui permohonan
tersebut. Untuk proses Riset di Tanggal 12 Desember 2022, di Desa Siamporik Lombang,
Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan agar mematuhi ketentuan-ketentuan internal
Desa Siamporik Lombang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Siamporik Lombang, 20 Januari 2023

Kepala Desa Siamporik Lombang



Abdul Rahman Siregar

Mahasiswa yang bersangkutan



Kurniawan Harahap